Nama : Farkhan

NPM : 20081010060

Kelas : G071

Perbedaan pemilu pada masa orde baru dan pada masa reformasi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Orde Baru | Reformasi |
| 1. | Menggunakan dasar UU No. 15 tahun 1969 | Menggunakan dasar UU No. 3 tahun 1999 |
| 2. | Hanya ada 3 partai politik yaitu PDI, PPP, dan Golkar | Ada 48 partai politik |
| 3. | Tidak ada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif secara langsung | Pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif dilakukan secara langsung. |
| 4. | Hanya ada sekali pemilu pada masa orde baru | Pemilu dilakukan lebih dari sekali |
| 5. | Pemilu diselenggarakan oleh pemerintah melalui KPU | Pemilu diselenggarakan oleh pemerintah melalui KPU secara bebas dan mandiri serta diikuti oleh seluruh partai politik dan peserta yang bertangggung jawab langsung kepada presiden |
| 6. | Pengawasan dilakukan pemerintah melalui Bawaslu | Pengawasan dilakukan pemerintah melalui Bawaslu yang terdiri dari panwaslu, LSM, dan rector UNFREL |
| 7. | Kekuatan partai politik berada di tangan pemerintah | Kekuatan partai politik berada di tangan partai politik |
| 8. | Partai politik yang diunggulkan hanya Golkar | Semua partai politik memiliki kuasa yang sama |
| 9. | Represi politik menjadi alat politik bagi penguasa | Kebebasan politik sebagai kekuatan partai politik |
| 10. | Pelanggaran pemilu sering dilakukan oleh pemerintah, Golkar, dan tentara | Pelanggaran pada pemilu sering dilakukan oleh massa partai politik |
| 11. | Kekrasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam berpolitik menjadi isu utama | Uang merupakan fenomena utama di tengah masyarakat Ketika pemilu |
| 12. | Pemerintah memonopoli legitimasi dalam melaksanakan pemilu berbeda dengan nilai-nilai Pancasila mengandung hubungan hak dan kewajiban | Adanya pembagian legitimasi di tengah masyarakat ketika pemilu |

Presidential Threshold

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Keuntungan | Kekurangan |
| 1. | Menjadikan koalisi antar parpol untuk memperkuat parpol dan parlemen. |  |
| 2. | Apabila menang, maka akan ada bagi hasil untuk kepentingan yang mengarah pada setiap parpol yang berkoalisi. |  |
| 3. | Dengan adanya koalisi atau kerja sama, maka kebijakan pemerintahan akan lebih mudah direalisasikan. |  |
| 4. | Meningkatkan dan memperbaiki mekanisme serta prosedur rekrutmen pejabat publik. |  |
| 5. | Memperkuat sistem presidensial setelah terealisasi sistem multi partai sederhana |  |
|  |  |  |
|  |  |  |